



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-01.PP.05.01 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa fasilitasi pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu upaya mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian supervisi di bidang fasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah dan pembinaan perancang peraturan perundang-undangan perlu menyusun Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEDOMAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagai acuan bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah.

KEDUA : Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun untuk membantu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan perannya memfasilitasi pembentukan produk hukum di daerah dan mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas.

KETIGA : Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kegiatan dan Biaya

Bab III Pedoman Mediasi dan Konsultasi,
Pengharmonisasian, dan Pemetaan Peraturan
Daerah

Bab IV Pelaporan dan Evaluasi

Lampiran

KEEMPAT : Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini.

KELIMA : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH.-01.PP.05.01 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan hukum dan hak asasi manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan salah satu fungsinya yaitu fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Untuk mendukung fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang fasilitasi perancangan produk hukum daerah, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai Unit Pembina Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu menyusun standar prosedur yang baku yang terencana, terarah, dan sistematis dalam memfasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah yang dituangkan dalam sebuah Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang terdiri atas:

1. Pedoman Mediasi dan Konsultasi Penyusunan Peraturan Daerah;

2. Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. Pedoman Pemetaan Peraturan Daerah.

Ketiga pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum daerah tersebut akan menjadi acuan/petunjuk bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan fungsi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Tujuan disusunnya Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk membantu:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan perannya untuk memfasilitasi pembentukan produk hukum di daerah;
2. Dalam pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan sektor lainnya; dan
3. peningkatan peraturan daerah yang berkualitas.

C. Ruang lingkup

Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi Pendahuluan, Perencanaan Kegiatan dan Biaya, Pedoman Mediasi dan Konsultasi, Pengharmonisasian, dan Pemetaan Peraturan Daerah, Pelaporan dan Evaluasi, dan Lampiran.

BAB II

PERENCANAAN KEGIATAN DAN BIAYA

Dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah perlu disusun perencanaan kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi perencanaan kegiatan dan perencanaan biaya.

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia disusun berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dalam kerangka acuan kerja yang muatannya terdiri dari:

1. latar belakang;
2. penerima manfaat;
3. strategi pencapaian keluaran;
4. waktu pencapaian keluaran; dan
5. biaya yang dikeluarkan.

Kerangka acuan kerja disusun pada awal tahun anggaran dengan melampirkan perencanaan biaya kegiatan yang dibutuhkan selama setahun.

B. Perencanaan Biaya

Perencanaan biaya penyelenggaraan kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah disusun sebagai berikut:

1. pembiayaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; dan
2. mengacu pada Standar Biaya Masukan (SBM) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap tahun berjalan.

Berdasarkan anggaran yang berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun kerangka acuan kerja (Term of Reference) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah yang terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

PEDOMAN MEDIASI DAN KONSULTASI, PENGHARMONISASIAN, DAN PEMETAAN PERATURAN DAERAH

Kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pedoman fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang terdiri atas:

A. Pedoman Mediasi dan Konsultasi

Pedoman Mediasi dan konsultasi merupakan acuan dari salah satu kegiatan fasilitasi kepada Pemerintah daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam proses pembentukan peraturan daerah, implikasi dari pengaturan suatu peraturan daerah, dan permasalahan hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Metode Mediasi dan Konsultasi

Metode Mediasi dan Konsultasi perancangan peraturan daerah dilakukan dengan cara:

a. Mediasi dan Konsultasi langsung:

Tim menyiapkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan/atau tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah sebelum pelaksanaan mediasi dan konsultasi langsung. Adapun pelaksanaan Mediasi dan Konsultasi langsung dilakukan dengan pihak pemohon dan dapat mengundang narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit Eselon I pembina dan/atau perguruan tinggi.

b. Mediasi dan Konsultasi tertulis:

Pelaksanaan mediasi dan konsultasi tertulis dengan menyusun tanggapan dan/atau pendapat hukum dan dapat mengundang narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit Eselon I pembina dan/atau perguruan tinggi.

2. Pelaksana dan Pelaksanaan

a. Pelaksana dari Kegiatan Mediasi dan Konsultasi terdiri dari:

1) Pihak yang Terkait:

Fasilitator dalam kegiatan mediasi dan konsultasi adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Pihak yang Berkepentingan

(a) Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota

(b) DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota

b. Pelaksanaan:

Kegiatan mediasi dan konsultasi dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dapat mendelegasikan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Keluaran:

Keluaran dari hasil kegiatan Mediasi dan Konsultasi berupa kajian, tanggapan dan/atau pendapat hukum sebagaimana tersebut pada Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII .

4. Objek Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah

Objek dari kegiatan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah antara lain meliputi:

a. Substansi Pembentukan Peraturan Daerah mencakup tahapan:

1. Perencanaan;
2. Penyusunan;
3. Pembahasan;
4. Pengesahan/ Penetapan; dan

5. Pengundangan.

- b. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Permasalahan hukum dalam pembentukan peraturan daerah.
5. Pedoman mediasi dan konsultasi meliputi:
- a. Pedoman Penyusunan Kajian

Pedoman penyusunan kajian merupakan salah satu acuan kegiatan mediasi dan konsultasi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Adapun pedoman penyusunan kajian ini dilakukan dengan cara memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

1) Metode Penyusunan Kajian

Penyusunan Kajian Peraturan Daerah dilaksanakan dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- i. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
- ii. Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian.
- iii. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.
- iv. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

b. Pedoman Penyusunan Tanggapan

Pedoman tanggapan merupakan salah satu acuan dari kegiatan mediasi dan konsultasi dalam fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Pedoman tanggapan memberikan acuan dalam menanggapi rancangan peraturan daerah secara cermat baik terhadap substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

1) Metode Pemberian Tanggapan Rancangan Peraturan Daerah

pemberian tanggapan dilakukan dengan metode deduksi yaitu menanggapi Rancangan Peraturan Daerah dimulai dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

2) Pemberian Tanggapan

a) Pemberian tanggapan dimulai dengan langkah memahami konsep dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah dengan melihat alasan atau pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

b) Dasar Pemberian tanggapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap substansi dilakukan dengan memperhatikan yaitu:

1. keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
2. asas hukum;
3. putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;

5. yurisprudensi;
 6. alasan pembentukan;
 7. dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
 8. arah dan jangkauan pengaturan;
 9. keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Kerja Pemerintah, dan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
 11. konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
 12. unsur lainnya.
- c) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Format tanggapan dan *checklist* pertanyaan pemberian tanggapan sebagaimana terlampir.

c. Pedoman Penyusunan Pendapat Hukum

Pedoman penyusunan pendapat hukum merupakan salah satu acuan dari kegiatan mediasi dan konsultasi dalam fasilitasi Perancangan Pembentukan produk hukum daerah yang dilaksanakan dengan cara memberikan pendapat hukum. Pedoman Pendapat hukum dimaksudkan untuk memberikan keterangan kepada pemohon berkenaan dengan permasalahan hukum yang ada.

Pendapat Hukum/*Legal Opinion* adalah hasil analisis, pandangan dan kesimpulan serta rekomendasi tentang kedudukan hukum dari subjek hukum atau masalah hukum ditinjau dari hukum positif.

1) Metode Penyusunan Pendapat Hukum

i. Kronologis Kasus

Memuat uraian secara kronologis mulai dari tahap timbulnya gagasan, perencanaan, pelaksanaan, dan akibat yang timbul.

ii. Permasalahan

Memuat uraian masalah yang timbul yang menjadi pertanyaan hukum.

iii. Peraturan Hukum

Memuat uraian peraturan perundang-undangnya yang terkait dengan permasalahan yang timbul.

iv. Kasualitasnya

Memuat uraian persyaratan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari masalah hukum yang dihadapi.

v. Tuntutan Hukumnya

Memuat uraian segala sesuatu yang tidak dipenuhi sehingga menjadi alasan mengajukan kasus.

vi. Penyelesaian Masalah

Memuat uraian bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.

B. Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah

Pedoman Pengharmonisasian merupakan acuan dari salah satu kegiatan fasilitasi terhadap Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam pembentukan peraturan daerah yang dilakukan dengan cara melihat kejelasan konsepsi Raperda yang dilakukan baik terhadap aspek substansi maupun aspek teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Metode pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Analisis konsepsi

Analisis konsepsi rancangan peraturan daerah dilakukan untuk melihat kejelasan konsepsi. Kejelasan konsepsi dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Analisis konsepsi rancangan peraturan daerah terhadap substansi dilakukan dengan memperhatikan:

- a) keterkaitan dan keselarasan substansi dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan lain;
- b) asas hukum;
- c) putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d) putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
- e) yurisprudensi;
- f) alasan pembentukan;
- g) dasar kewenangan pembentukan dan dasar pembentukan;
- h) arah dan jangkauan pengaturan;
- i) keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Kerja Pemerintah;
- j) hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada;
- k) konsekuensi terhadap keuangan negara; dan/atau
- l) unsur lainnya.

Analisis konsepsi rancangan peraturan daerah terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Analisis konsepsi rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan secara:

- a. komprehensif terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- b. khusus terhadap ketentuan pasal demi pasal baik secara internal maupun eksternal.

2. Tanggapan

Hasil analisis konsepsi rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis dan tanggapan tertulis tersebut menjadi bahan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah. Format tanggapan dan *checklist* pertanyaan pemberian tanggapan sebagaimana terlampir.

3. Rapat Pengharmonisasian konsepsi

Rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, meliputi:

- a. Rapat persiapan;
- b. Rapat pleno; dan
- c. Rapat tim kecil.

4. Merumuskan hasil kesepakatan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

C. Pedoman Pemetaan Peraturan Daerah

Pemetaan peraturan daerah adalah inventarisasi dan klasifikasi peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pemetaan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
2. Klasifikasi terhadap peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah diinventarisasi dengan melakukan analisis peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan skala prioritas program pembentukan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - Penentuan klasifikasi berdasarkan pada pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang terdiri atas:
Urusan pemerintahan wajib:
(1) urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

f. sosial

(2) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.
- Analisis terhadap peraturan daerah/rancangan peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang didasarkan atas:
 - 1. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - 2. rencana pembangunan daerah;
 - 3. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - 4. aspirasi masyarakat daerah.
3. Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi tersebut, peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah dipetakan dan direkomendasikan untuk bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam pembentukan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pelaporan

Laporan hasil kegiatan fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai unit Pembina bidang fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan laporan kegiatannya setiap triwulan dan akhir tahun kegiatan fasilitasi Perancangan Produk Hukum daerah. Penyampaian laporan tersebut disertai *hardcopy* dan *softcopy* Rancangan Peraturan Daerah dan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.82.PR.04 Tahun 2015 tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pembentukan Hukum di Wilayah Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Laporan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah tersebut akan menjadi bahan Pemetaan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terhadap kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil laporan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Produk Hukum Daerah dari seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengevaluasi kegiatan Fasilitasi Perancangan peraturan daerah.

LAMPIRAN
PEDOMAN FASILITASI PERANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH

Alur Proses Kegiatan Mediasi Dan Konsultasi



Keterangan Proses Kegiatan Mediasi dan Konsultasi

1. Permohonan

- a Pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan tertulis untuk mediasi dan konsultasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan mediasi dan konsultasi, kecuali untuk permohonan yang sangat mendesak dapat diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan mediasi dan konsultasi.
- c Permohonan paling sedikit memuat:
 - 1) Nama dan alamat Instansi Pemohon;
 - 2) Materi pokok permasalahan;
 - 3) Keterangan mediasi dan konsultasi tertulis atau langsung;
 - 4) Waktu dan tempat pelaksanaan.

2. Penerimaan Permohonan

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menunjuk pelaksana kegiatan mediasi dan konsultasi kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Penyiapan Bahan

- a. Penyiapan bahan mediasi dan konsultasi langsung dilakukan dengan kajian dan/atau tanggapan.
- b. Penyiapan bahan mediasi dan konsultasi tertulis dilakukan dengan tanggapan dan/atau pendapat hukum.

4. Pelaksanaan

- 1) mediasi dan konsultasi langsung dilaksanakan dalam rapat dengan pihak pemohon.
- 2) mediasi dan konsultasi tertulis dilaksanakan dengan menyusun tanggapan dan/atau pendapat hukum.

5. Hasil Mediasi dan Konsultasi Tertulis

Hasil mediasi dan konsultasi tertulis berupa tanggapan dan/atau pendapat hukum disampaikan kepada pemohon.

6. Hasil Mediasi dan Konsultasi Langsung

a Hasil mediasi dan konsultasi langsung dengan pihak pemohon disusun dalam notula rapat.

b Dalam hal permasalahan yang dikonsultasikan perlu tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memberikan rekomendasi kepada pihak pemohon untuk mengajukan permohonan konsultasi kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

7. Laporan

Hasil Mediasi dan Konsultasi langsung dan tertulis dibuat dalam laporan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.


Alur Proses Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



Keterangan Proses Kegiatan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Daerah

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah dengan melakukan analisis konsep.
2. Analisis konsep rancangan peraturan daerah dilakukan untuk melihat kejelasan konsep. Kejelasan konsep dilakukan terhadap substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Hasil analisis konsep rancangan peraturan daerah yang telah dilakukan dituangkan dalam bentuk tanggapan tertulis dan tanggapan tertulis tersebut menjadi bahan rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah.
4. Rapat Pengharmonisasian konsep
Rapat pengharmonisasian rancangan peraturan daerah, meliputi:
 - a. Rapat persiapan;
 - b. Rapat pleno; dan
 - c. Rapat tim kecil.
5. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Alur Proses Kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah



Keterangan Proses Kegiatan Pemetaan Peraturan Daerah

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membentuk Tim Pemetaan Peraturan Daerah dengan menunjuk Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Pemetaan Peraturan Daerah melakukan inventarisasi dengan berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terhadap peraturan daerah yang telah ditetapkan maupun rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
3. Klasifikasi
Tindak lanjut dari inventarisasi dilakukan klasifikasi peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menganalisis peraturan daerah/rancangan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi tersebut, peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah dipetakan dan direkomendasikan untuk bahan pertimbangan bagi pembentukan peraturan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan dengan kewenangan dan skala prioritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Tim Pemetaan Peraturan Daerah menyampaikan hasil pemetaan kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Hasil pemetaan Peraturan Daerah dibuat dalam laporan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Checklist Pemberian tanggapan

- a. Untuk mendapatkan pemahaman atas materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut, perlu dilakukan uji materi dengan membuat beberapa pertanyaan menyangkut hal-hal terkait materi tersebut menjadi sebuah tanggapan. Adapun pertanyaan mengenai materi Rancangan Peraturan Daerah yang akan ditanggapi yaitu:
 1. Apakah rancangan peraturan daerah sudah dilengkapi dengan naskah akademis, penjelasan, atau keterangan yang konseptual?
 2. Rancangan Peraturan Daerah berasal dari inisiatif DPRD atau Pemerintah Daerah?
 3. Apakah ada suatu tujuan tertentu dibentuknya peraturan tersebut?
 4. Kapan peraturan tersebut diperlukan berdasarkan prioritasnya?
 5. Apakah judul Rancangan Peraturan Daerah sudah menunjukkan ruang lingkup materi yang diatur?
 6. Dalam hal pendelegasian, apakah judul yang ditentukan sesuai dengan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi?
 7. Apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya?
 8. Apakah peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945?
 9. Apa tujuan dibentuknya peraturan daerah tersebut?
 10. Mengapa pengaturannya harus dengan peraturan daerah?
 11. Apakah dengan dibentuknya peraturan tersebut akan dicapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan?
 12. Apakah peraturan tersebut akan mudah dilaksanakan?
 13. Bagaimana dengan penerapannya jika peraturan tersebut disahkan/ditetapkan?

14. Bagaimana dengan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan peraturan tersebut, termasuk penyediaan perangkat lunak dan kerasnya?
15. Berapa biaya dan anggaran yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan peraturan tersebut?
16. Siapa yang berwenang untuk menjalankan peraturan tersebut?
17. Apakah terdapat tumpang tindih kewenangan?
18. Apakah peraturan tersebut tidak tumpang tindih dengan peraturan yang lain?
19. Apakah materi muatan peraturan sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan?
20. Apakah peraturan tersebut telah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terutama terkait dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota?
21. Apakah peraturan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia?
22. Apakah peraturan tersebut merupakan pendelegasian dari peraturan di atasnya? Jika iya, apakah materi muatannya sesuai dengan yang diperintahkan atautkah melebihi yang diperintahkan?
23. Siapa yang berwenang dan lembaga/dinas apa saja yang terkait?
24. Bagaimana mekanisme penegakan dan pengawasan peraturan tersebut?
25. Apakah penyusunan norma peraturan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan bahasa hukum serta bahasa peraturan perundang-undangan?
26. Apakah rumusan ketentuan pidana sesuai dengan Buku I KUHP, terutama asas-asas yang berkaitan dengan pemidanaan, pidana kurungan dan perbuatan yang bersifat pelanggaran?
27. Siapa yang menegakkan ketentuan pidana? Polisi atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil? Bagaimana dengan Satpol Polisi Pangong Praja?

28. Apakah sanksi administratif belum cukup untuk memberikan efek jera bagi pelanggar? Jadi, apakah perlu ketentuan pidana?
29. Apakah keseluruhan format, sistematika, dan perumusan norma sudah sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

- b. Dasar Pemberian tanggapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memperhatikan yaitu:
 1. Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
 2. Buku Panduan Memahami Perancangan Peraturan Daerah.

Format Pedoman Tanggapan:

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

I. Umum

.....
.....

II. Khusus

.....
.....

Format Pedoman Kajian:

KAJIAN ATAS
PERATURAN DAERAH ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
...

I. Umum

(Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait)

.....
.....

II. Analisis

(Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait)

.....
.....

III. Kesimpulan

.....
.....

Format Pedoman Pendapat Hukum:

(KOP Surat)

Jakarta,

Nomor :

Lampiran: -

Hal : Pendapat Hukum atas

Kepada

Yth.....

i. Kronologis kasus

Memuat uraian secara kronologis mulai dari tahap timbulnya gagasan, perencanaan, pelaksanaan, dan akibat yang timbul.

ii. Permasalahan

Memuat uraian masalah yang timbul yang menjadi pertanyaan hukum.

iii. Peraturan Hukum

memuat uraian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang timbul.

iv. Kasualitasnya

Memuat uraian persyaratan dan akibat hukum yang ditimbulkan dari masalah hukum yang dihadapi.

v. Tuntutan hukumnya

Memuat uraian segala sesuatu yang tidak dipenuhi sehingga menjadi alasan mengajukan kasus.

vi. Penyelesaian Masalahnya

Memuat uraian bagaimana prosedur yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah hukum tersebut.

Kepala Kantor Wilayah

.....

TTD

(.....)

Format Pedoman Pemetaan Peraturan Daerah :

MATRIKS INVENTARISASI, KLASIFIKASI, DAN PEMETAAN PERATURAN DAERAH/RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
TAHUN ANGGARAN ...

NO.	KEGIATAN	INVENTARISASI	KLASIFIKASI		REKOMENDASI
			(Pasal 12 UU 23/2014)	(Pasal 35 UU 12/2011)	
1.		Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	K	A	
2.					

KETERANGAN:

Klasifikasi berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- | | |
|--|--|
| A = Pendidikan; | Q = Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; |
| B = Kesehatan; | R = Penanaman Modal; |
| C = Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; | S = Kepemudaan dan Olah Raga; |
| D = Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; | T = Statistik; |
| E = Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; | U = Persandian; |
| F = Sosial; | V = Kebudayaan; |
| G = Tenaga Kerja; | W = Perpustakaan; |
| H = Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | X = Kearsipan; |
| | Y = Kelautan dan Perikanan; |

	Anak;	Z	=	Pariwisata;	
I	=	Pangan;	AA	=	Pertanian;
J	=	Pertanahan;	AB	=	Kehutanan;
K	=	Lingkungan Hidup;	AC	=	Energi dan Sumber Daya Mineral;
L	=	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	AD	=	Perdagangan;
M	=	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;	AE	=	Perindustrian;
N	=	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;	AF	=	Transmigrasi;
O	=	Perhubungan;	AG	=	Lain-lain.
P	=	Komunikasi dan Informatika;			

Klasifikasi berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:

- A. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- B. rencana pembangunan daerah;
- C. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- D. aspirasi masyarakat daerah.